



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2016/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jlxxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor, melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. xxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Biak Numfor,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor xx/Pdt.G/2016/PA.Bik tanggal 5 Agustus 2016 Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah : 085/09/VII/2009, Tanggal 22 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tante Penggugat selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Patina sampai tahun 2014, lalu pindah ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tante Tergugat di Kampung Baru Biak selama kurang lebih 1 tahun, kemudian sekitar bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kampung Baru hingga sekarang.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama Ayu Anastasya, jenis kelamin perempuan berumur 4 tahun 9 bulan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis karena adanya perselisihan yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa selama menikah Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat.
 - b. Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Tergugat membawa teman laki – laki yang dikenal melalui Facebook tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan tanpa ijin kepada Penggugat dan ternyata Tergugat yang membelikan tiket padahal selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat .
 - c. Bahwa sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul layaknya suami istri hingga sekarang;
 - d. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 Tergugat berangkat ke Makassar bersama anak Penggugat dan Tergugat selama 1 minggu kemudian setelah kembali Tergugat tiba di rumah keluarga Tergugat hingga sekarang.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah satu orang anak yang bernama : xxxx, Jenis kelamin Perempuan berumur 4 tahun 9 bulan;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik hal.2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Biak secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik tanggal 10 Agustus 2016, tanggal 19 Agustus 2016, dan tanggal 25 Agustus 2016, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selain apa yang didalilkan oleh Penggugat pada surat gugatannya, Penggugat juga menambahkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2009 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga telah membelikan tiket kepada seorang teman laki-laki Tergugat yang bernama Ali yang dikenal lewat Facebook tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Kampung Baru;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik hal.3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat juga keberatan karena Tergugat tidur dengan laki-laki di tempat tidur Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat dan anak Penggugat tidur di ruang keluarga;
- Penggugat juga pernah diberitahu oleh teman Tergugat yang bernama Ali bahwa Tergugat adalah seorang Gay, dan Ari juga mengirimkan SMS bahwa Ari telah dipaksa melayani Tergugat layaknya hubungan suami isteri,

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/09/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ayu Anatasya Nomor 9106 - LU-08102010 – 0011 tertanggal 8 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena ada hubungan keluarga, Penggugat adalah keponakan Saksi, sedangkan dengan Tergugat Saksi mengenal ketika menikahkan dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik hal.4 dari 17 hal.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Jalan Dolog selama satu minggu, lalu pindah dan kontrak rumah di belakang Patina selama satu tahun, kemudian pindah di rumah tante Tergugat di Kampung Baru kurang lebih satu tahun, selanjutnya pada bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kampung Baru sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ayu Anastasya, umur kurang lebih 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Kampung Baru, Penggugat sering mengeluh kepada Saksi bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, selain itu Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Tergugat mempunyai kelaianan seksuai yaitu penyuka sesama jenis;
- Bahwa Saksi pernah melihat 2 (dua) kali Tergugat membawa masuk laki-laki ke kamar Penggugat dan Tergugat selama satu malam, sedangkan Penggugat dan anaknya tidur di luar kamar;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bersama anaknya tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat beserta anaknya pindah di Mandouw sampai sekarang , sedang Tergugat di rumah tante Tergugat di Kampung Baru;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah tempat tinggal , anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, dan

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik hal.5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan terawat;

- Bahwa untuk biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari, Penggugat bekerja di xxx dengan gaji Penggugat setiap bulan kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxx, umur xxxxtahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor di bawah dan sumpah telah memberikan keterangan di muka persidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah keponakan Saksi, sedangkan dengan Tergugat Saksi mengenal pada waktu mau menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada bulan Juli 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dolog di rumah tante Penggugat selama kurang lebih satu minggu, kemudian pindah di belakang Patina selama satu tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah di Kampung Baru di rumah Tante Tergugat , kemudian pindah di rumah kontrakan di kampung Baru sampai berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxx, umur kurang lebih 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik hal.6 dari 17 hal.



- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis ;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain kertakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pernah membelikan tiket pesawat teman Tergugat yang dikenal lewat Facebook untuk berangkat ke Biak sebanyak 2 (dua) kali untuk teman Tergugat yang berbeda, pada hal untuk Penggugat tidak pernah dikasih nafkah;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak awal tahun 2016, Tergugat tinggal di Kampung Baru di rumah tante Tergugat, Penggugat bersama anaknya tinggal di Mandouw sampai sekarang , sedang Tergugat di rumah tante Tergugat di Kampung Baru;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa untuk biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehari- hari, Penggugat bekerja di Hadi Supermarket dengan gaji Penggugat setiap bulah kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik hal.7 dari 17 hal.



Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik hal.8 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2009 yang dilaksanakn di Biak dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik hal.9 dari 17 hal.



sekarang serta telah pisah tempat tinggal 7 (tujuh) bulan lamanya akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1, dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.1 sampai dengan kode P.2 dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Biak pada tanggal 22 Juli 2009;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik hal.10 dari 17 hal.



2. Bahwa sesaat setelah akad Nikah Tergugat telah membaca dan menandatangani sighat taklik talak;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx, umur kurang lebi 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, jenis kelamin perempuan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena sejak menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafakah lahir maupun bathin dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun kembali , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 22 Juli 2009 di Biak, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa sesaat setelah akad Nikah Tergugat telah membaca dan menandatangani sighat taklik talak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib yang hingga kini kurang lebih 6 (enam) tahu lamanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan tanpa saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik hal.11 dari 17 hal.



tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah warahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat serta saksi-saksi Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal Tergugat telah menandatangani sighat taklik talak dan tidak memberikan dan nafkah bathin dan nafkah lahir sampai sekarang, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa ia telah melanggar sighat taklik talak Nomor 2, dan 4, karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam surah Al Isra ayat 34 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

Artinya : " Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya "

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan doktrin dalam Kitab Tanwirul Qulub, Juz II halaman 359 yang berbunyi :

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya".

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik hal.12 dari 17 hal.



oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pernikahan yang putus karena perceraian maka masa tunggu yang masih dalam keadaan masih haid iddahnya 3 (tiga) kali suci sekurang- kurangnya 90 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf (b);

Menimbang, bahwa Penggugat selain memohon untuk diceraikan dengan Tergugat, Penggugat juga mengajukan permohonan hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga), dengan alasan demi kepentingan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan mengenai hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik yang disertai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka patut di yakini bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang **anak perempuan yang bernama Ayu Anastasya binti Takdir Hannase**, umur 5 (lima) tahun 10 (Sepuluh) bulan sekarang dalam asuhan Penggugat maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik hal.13 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat mampu menjamin kelangsungan hidup dalam pemeliharaan anaknya baik dari segi materi maupun non materi dimana Penggugat adalah berprofesi sebagai karyawati di Hadi Supermarket, yang telah diperkuat keterangan saksi (Paman dan tante Penggugat) yang sampai saat ini Penggugat sedang tidak terbukti adanya hal yang menghalangi /menggugurkan hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa anak perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih berumur 5 (lima) tahun 10 (Sepuluh) bulan, belum Mumayyiz, maka majelis hakim berpendapat bahwa ibunya yang lebih berhak dan patut memelihara anak, hal tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah yang diambil alih sebagai sumber hukum terdapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 :

أن رسول الله ص م آتته امرأة وقالت يا رسول الله إن إبني هذا كان بطني له وعاء
ولتديني له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال له رسول

الله ص م أنت أحق به ما لم تنكحي

"Bahwasanya Rasulullah saw. telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga dijelaskan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga merupakan pelanggaran hak asasi anak jika dilarang untuk bertemu dengan orang tua kandungnya;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik hal.14 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemelihara/pemegang hak hadhanah atas diri 1 (satu) orang anak perempuan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik hal.15 dari 17 hal.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Menetapkan anak bernama **xxxxxx**, jenis kelamin perempuan, umur 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391. 000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Septembar 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Sitti Amirah** selaku Ketua Majelis, **Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI.**, dan **Harmoko Lestaluhu, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Novia Dwi Kusumawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI.,

Ketua Majelis Hakim

ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik hal.16 dari 17 hal.



ttd

Harmoko Lestaluhu, S. HI.

ttd

Panitera Pengganti

ttd

Novia Dwi Kusumawati, SH.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	RP. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 75.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 225.000,-
5. Redaksi	RP. 5.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Biak, 21 Setember 2016

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Baharudin, S.HI

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Bik hal.17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)